



P U T U S A N

No. 569 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRA YUSKAL Pgl. CUKAL ;
Tempat lahir : Lasi Mudo ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Lasi Mudo Kenagarian Lasi,
Kecamatan Candung, Kabupaten Agam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 158/2014/S.68.TAH/PP/2014/MA tanggal 23 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2014 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 159/2014/S.68.TAH/PP/2014/MA

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andra Yuskal Pgl Cukal secara berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2013, bertempat di Pasar Lasi Mudo Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 yaitu hasil tagihan uang restribusi Pasar Lasi, uang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan persatuan warga Pasar Lasi atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Persatuan Warga Pasar Lasi Kecamatan Candung, Kabupaten Agam yang dilakukan oleh orang yang memegang uang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah uang. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2009 Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi bernama Yardi Malin Panduko melakukan pemungutan restribusi kepada pedagang Pasar Lasi, dan saat itu Pengurus Pasar Lasi melihat Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan maka atas kesepakatan pengurus maka pemungutan restribusi Pasar Lasi tersebut dari Yardi Malin Panduko dipercayakan kepada Terdakwa dengan kesepakatan hasil pemungutan uang restribusi tersebut disetorkan setiap bulannya kepada pengurus sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adapun kegunaan uang restribusi tersebut yang nanti akan dipergunakan oleh pengurus untuk membayar uang kebersihan untuk petugas kebersihan dan pembangunan Musholla dalam lingkungan pasar tersebut ;

Setelah Terdakwa melaksanakan pemungutan restribusi pasar tersebut, Terdakwa ada memenuhi setoran sebagaimana yang telah disepakati, tapi berapa bulan kemudian Terdakwa mulai mengurangi setorannya sehingga setoran yang diterima Yardi Malin Panduko tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dimana rata-rata kekurangan setoran tersebut Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, dalam tahun 2010 uang restribusi yang tidak

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 uang restribusi yang tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga uang restribusi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Pasar Lasi dari tahun 2009 sampai bulan Juni tahun 2013 berjumlah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Sewaktu Terdakwa kurang menyetorkan uang restribusi pada tahun 2009 Anggota Persatuan Pasar Lasi sudah memaafkan Terdakwa, dan pada tahun 2012 Terdakwa tidak menyetorkan uang restribusi beralasan uang terpakai untuk biaya pengobatan mamak Terdakwa, dan pada waktu itu pun Persatuan Warga Pasar Lasi menyampaikan kepada Terdakwa agar uang restribusi yang telah Terdakwa pakai diganti dengan cara mencicil namun sampai tahun 2013 Terdakwa belum ada mencicil uang restribusi yang telah terpakai oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tetap memungut uang restribusi kepada para pedagang di Pasar Lasi tersebut, dan uang restribusi yang Terdakwa pungutpun sama sekali tidak Terdakwa setorkan, hingga Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi terpaksa membayar biaya operasional pasar tersebut dengan memakai uang pribadi ;

Atas perbuatan Terdakwa Pengurus Pasar Lasi sudah pernah menasehati Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, Terdakwa tetap memungut uang restribusi pada pedagang, bahkan dilakukan dengan cara kasar dan hasil pungutan uang tersebut tidak disetorkan pada Pengurus Persatuan Pasar Lasi sebagaimana kesepakatan sebelumnya ;

Karena perbuatan Terdakwa terus berlanjut maka perbuatan tersebut diketahui oleh Wali Nagari Lasi, dan kemudian diambilah kesepakatan antara pengurus agar memberhentikan Terdakwa sebagai petugas pemungut restribusi Pasar Lasi ;

Walaupun Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi telah memberhentikan Terdakwa sebagai pemungut restribusi, tapi hal demikian tidak Terdakwa hiraukan hingga Terdakwa tetap memungut uang restribusi kepada pedagang di pasar tersebut dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

Melihat perbuatan Terdakwa yang demikian maka Persatuan Warga Pasar Lasi mengadakan perbuatan Terdakwa ke Polsek IV Angkek Candung, Kabupaten Agam ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andra Yuskal Pgl. Cukal sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) uang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Persatuan Warga Pasar Lasi Kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, uang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan melainkan diperoleh dengan cara memungut uang restribusi pada pedagang Pasar Lasi dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2009 Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi bernama Yardi Malin Panduko melakukan pemungutan restribusi kepada pedagang Pasar Lasi, dan saat itu Pengurus Pasar Lasi melihat Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan maka atas kesepakatan pengurus maka pemungutan restribusi Pasar Lasi tersebut dari Yardi Malin Panduko dipercayakan kepada Terdakwa dengan kesepakatan hasil pemungutan uang restribusi tersebut disetorkan setiap bulannya kepada pengurus sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adapun kegunaan uang restribusi tersebut yang nanti akan dipergunakan oleh pengurus untuk membayar uang kebersihan untuk petugas kebersihan dan pembangunan Musholla dalam lingkungan pasar tersebut ;

Bahwa pendapatan restribusi dan parkir setiap hari pasar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana dalam sebulan hari pasar ada 8 (delapan) kali sehingga penghasilan atau pendapatan dari restribusi sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan disetorkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Pasar Lasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka sisa dari pendapatan restribusi tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah upah Terdakwa ;

Setelah Terdakwa melaksanakan pemungutan restribusi pasar tersebut, Terdakwa ada memenuhi setoran sebagaimana yang telah disepakati, tapi berapa bulan kemudian Terdakwa mulai mengurangi setorannya sehingga setoran yang diterima Yardi Malin Panduko tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dimana rata-rata kekurangan setoran tersebut Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, dalam tahun 2010 uang restribusi yang tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di tahun 2011

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2012 sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 uang retribusi yang tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga uang retribusi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Pengurus Pasar Lasi dari tahun 2009 sampai bulan Juni tahun 2013 berjumlah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa sewaktu Terdakwa kurang menyetorkan uang retribusi pada tahun 2009 Anggota Persatuan Pasar Lasi sudah memperingati Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut, hingga pada bulan September, Oktober, November tahun 2012 uang retribusi tidak Terdakwa setorkan pula pada Yardi Malin Panduko maupun Hawazir Sutan Majo Lelo, dan sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak menyetorkan uang retribusi tersebut, maka Terdakwa mengatakan bahwa uang retribusi tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan mamak Terdakwa yang sedang sakit, atas alasan Terdakwa maka Yardi Malin Panduko dan Hawazir Sutan Rajo Lelo yang diberi tanggung jawab oleh Persatuan Warga Pasar Lasi mengatakan kepada Terdakwa agar uang retribusi yang telah terpakai diganti dengan cara mencicil namun sampai tahun 2013 Terdakwa belum ada mencicil uang retribusi yang telah terpakai oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap melakukan pemungutan uang retribusi kepada para pedagang di Pasar Lasi tersebut dan uang retribusi yang Terdakwa pungutpun sama sekali tidak Terdakwa setorkan, hingga Pengurus Persatuan Pasar Lasi dirugikan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Yardi Malin Panduko dan Hawazir Sutan Rajo Lelo terpaksa membayar biaya operasional pasar tersebut dengan memakai uang pribadi ;

Atas perbuatan Terdakwa Pengurus Pasar Lasi sudah pernah menasehati Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, Terdakwa tetap memungut uang retribusi pada pedagang, bahkan dilakukan dengan cara kasar dan hasil pungutan uang tersebut tidak disetorkan pada Pengurus Persatuan Pasar Lasi sebagaimana kesepakatan sebelumnya sehingga karena perbuatan Terdakwa terus berlanjut maka perbuatan tersebut diketahui oleh Wali Nagari Lasi, hingga kemudian diambilah kesepakatan antara Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi agar memberhentikan Terdakwa sebagai petugas pemungut retribusi di Pasar Lasi. Namun walaupun Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi telah memberhentikan Terdakwa sebagai pemungut retribusi pada tanggal 10 Juni 2013, hal demikian tidak dihiraukan Terdakwa dan Terdakwa tetap memungut uang retribusi kepada pedagang di pasar tersebut, setelah uang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi terdakwa pungut, uang hasil pemungutan retribusi pasar tersebut
Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

Atas perbuatan Terdakwa yang demikian maka Persatuan Warga Pasar Lasi
mengadukan perbuatan Terdakwa ke Polsek IV Angkek Candung Kabupaten
Agam ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bukittinggi tanggal 28 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andra Yuskal Pgl. Cukal terbukti bersalah melakukan
tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andra Yuskal Pgl. Cukal dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar susunan kepengurusan Persatuan Warga Pasar Lasi
(PW-PSL) Periode 2006 – 2010 ;
 2. 7 (tujuh) lembar tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Camat
Kecamatan Candung ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa pada tanggal 02 Juni 2013 ;
 4. 6 (enam) lembar tanda bukti setoran oleh Andra Yuskal kepada Pengurus
Persatuan Warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013 ;
 5. 7 (tujuh) lembar bukti setoran ke BPR Syari'ah H. Miskin ;
 6. Surat Nomor : 14/Peng/PW-PSL/VIII.2008 perihal hasil musyawarah
kesepakatan Persatuan Warga Pasar Lasi memohon untuk mengurus
Pasar Lasi ;
 7. Karcis restribusi dari Pemda ;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Hawazir ST. Rajo Lelo Pgl. Ujang
Lelo sebagai Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 95/PID.B/-
2013/PN.BT. tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa ANDRA YUSKAL Pgl. CUKAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa ANDRA YUSKAL Pgl. CUKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Susunan Kepengurusan Persatuan Warga Pasar Lasi (PWPSL) Periode 2006 – 2010 ;
2. 7 (tujuh) lembar tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Candung ;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa pada tanggal 02 Juni 2013 ;
4. 6 (enam) lembar tanda bukti setoran oleh Andra Yuskal kepada Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013 ;
5. 7 (tujuh) lembar bukti setoran ke BPR Syariah H. Miskin ;
6. Karcis Retribusi ;
7. Surat permohonan serah terima los baru Pasar Serikat B Lasi tertanggal 15 Januari 2009 kepada Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman di Padang dari Persatuan Warga Pasar Lasi dimana surat tersebut diketahui oleh Pemilik Pasar Serikat B Lasi Kecamatan Candung ;
8. Surat Persatuan Warga Pasar Lasi perihal Hasil Musyawarah tertanggal 21 Mei 2008 beserta lampirannya ;
Dikembalikan kepada saksi Hawazir ST. Rajo Lelo ;
9. Photo copy Peraturan Bupati Agam No. 22 Tahun 2011 ;
10. Photo copy Surat Keputusan Bupati Agam No. 251 Tahun 2009 ;
11. Photo copy Surat Keputusan Wali Nagari Lasi No. 19 Tahun 2008 ;
12. Photo copy Surat Keputusan Wali Nagari No. Ist/SK-WN/2008 ;
13. Photo copy Surat Keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar Serikat B Lasi No. 04 Tahun 2009 ;
14. Photo copy Surat Keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar Serikat B Lasi No. 01 Tahun 2013 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Photo copy Pengumuman No. 01/BP3/PS-B/Ls/2013 ;

16. Photo copy Surat Keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar Serikat B Lasi No. 5/BP3/PS-B/Ls/VII-2013 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 15/PID/2014/PT.PDG. tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Desember 2013 No. 95/PID.B/2013/PN.BT. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/PN-BT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2014/PN-BT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 03 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 03 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2014 dan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 03 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa Andra Yuskal Pgl. Cukal, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan tersebut diperoleh fakta bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa berdampak luas terhadap lingkungan Pasar Lasi dan membawa pengaruh buruk terhadap warga Pasar Lasi dan sekitarnya yang menggunakan pasar tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama Warga Pasar Lasi yang mengelola Pasar Lasi tersebut ;

Hakim Pengadilan Tinggi Padang hanya mempertimbangkan sebagai berikut "bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Desember 2013 No. 95/Pid.B/2013/PN-BT. Dan ternyata baik dalam memori maupun kontra memori banding tidak ada hal yang baru dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula terhadap pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah patut dan diadil, maka Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding” ;

Berdasarkan hal tersebut Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan Hakim Pengadilan Tinggi Padang hanya mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan kemudian menilai bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tidak ada hal yang baru tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

A. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Keberatan yang telah diajukan

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

B. Keberatan terhadap tidak diterapkannya Asas Pre Requisite

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti (Tingkat Banding) karena ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan tata cara Laporan Polisi dibuat tentang tindak pidana oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi oleh karena diduga melanggar Pasal 372 KUHP sebagai delik aduan relatif, tanpa dibuktikan terlebih dahulu kewenangan bertindak saksi korban sebagai pelapor dalam proses pra adjudikasi. Oleh karena Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2013 yang dibuat oleh saksi Afrizal B. St. Mantari selaku Ketua Persatuan Warga Pasar Lasi kepada saksi Hawazir St. Rajo Lelo dan Surat Persatuan Warga Pasar tentang Susunan Kepengurusan Persatuan Warga Pasar Lasi (PW – PWL) Periode 2006 – 2010, dalam hukum acara merupakan pre-requisite. Artinya merupakan sesuatu yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dalam mendudukkan siapa sesungguhnya yang berhak mengurus Pasar Lasi sebagai pra syarat untuk melakukan hal lain. Karena Terdakwa diperiksa atas dasar penggelapan uang Pasar Lasi yang merupakan Pasar Serikat milik Tiga Nagari, yaitu Nagari Canduang Koto Laweh, Bukik Batabuah dan Nagari Lasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam No.



251 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Kepengurusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar Serikat B Lasi Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Periode 2009 – 2013, tanggal 04 Februari 2009, Surat Keputusan Walinagari Lasi No. 19 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pasar Serikat Lasi Walinagari Nagari Lasi tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Keputusan Wali Nagari No. 19 Tahun 2008 tentang Penunjukan/-Pengangkatan Sementara Komisi Pasar Serikat B Lasi tanggal 18 Desember 2008, merupakan Pasar Serikat sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 02 Tahun 2004 tentang Pasar ;

Apalagi saksi Afrizal B. St. Mantari dalam persidangan sebagaimana terdapat pada halaman 12 strip (-) ketiga putusan Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan "bahwa Persatuan Warga Pasar Lasi terbentuk karena terjadi kekosongan pada Komisi Pasar yang sudah habis masa jabatannya, maka masyarakat Pasar Lasi mengusulkan Hawazir St. Rajo Lelo sebagai Komisi Pasar dan Yardi Malin Panduko sebagai Pengelola Pasar namun tidak jadi, atas dasar itulah maka dibentuk Persatuan Warga Pasar Lasi yang tujuannya untuk mengurus warga yang berjualan di Pasar Lasi"; dan pada halaman 13 strip (9) saksi Afrizal B. St. Mantari menerangkan "bahwa saksi pernah memberikan Surat Kuasa yang bertujuan mengurus Warga Pasar Lasi bukan bertujuan mengurus Pasar Lasi". Sehingga kapasitas saksi korban (saksi Hawazir St. Rajo Lelo) sebagai Pelapor tidak sah menurut hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Keberadaan saksi Pelapor yang sama sekali tidak berhak atas pungutan uang retribusi di Pasar Serikat B Lasi tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti untuk memastikan terlebih dahulu tentang uang siapa yang digelapkan, yang menurut dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah uang Persatuan Warga Pasar Lasi. Padahal Persatuan Warga Pasar Lasi sama sekali tidak berhak atas pungutan retribusi di Pasar Lasi, hal mana tidak pernah ada pelimpahan wewenang untuk mengurus Pasar Lasi dari Badan Perwakilan Pemilik Pasar Serikat B Lasi kepada Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi. Kelalaian penerapan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih begitu saja oleh Judex Facti Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan tidak adanya penyerahan wewenang pengurusan Pasar Serikat B Lasi dalam mengurus Pasar Lasi tidak memiliki korelasi dengan dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum yang mengatakan adanya uang kepunyaan Persatuan Warga Pasar Lasi yang telah digelapkan oleh Pemohon Kasasi. Sehingga tidak menimbulkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi saksi korban. Sebab delict Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP merupakan delik aduan relatif. Dengan demikian, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban merupakan hubungan perbuatan hukum perdata, sehingga saksi korban kehilangan hak untuk memperkarakan Pemohon Kasasi di Peradilan Pidana ;

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat dikualifikasikan bahwa putusan Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan bertentangan dengan asas pre-requisite, yaitu mengenai syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini ;

C. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan Asas Prae Judicii Geshill

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan asas hukum Prae Judicii Geshill (perselisihan peradilan) sebagaimana dimaksud Pasal 81 KUHAP. Atas keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, bahwa Pasar Serikat B Lasi merupakan Pasar Serikat yang dimiliki oleh Tiga Nagari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam No. 251 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Kepengurusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar Serikat B Lasi Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Periode 2009 – 2013, tanggal 04 Februari 2009, Surat Keputusan Walinagari Lasi No. 19 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pasar Serikat Lasi Walinagari Nagari Lasi, tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Keputusan Wali Nagari No. 19 Tahun 2008 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Sementara Komisi Pasar Serikat B Lasi tanggal 18 Desember 2008, merupakan Pasar Serikat sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 02 Tahun 2004 tentang Pasar. Di samping itu, saksi korban sendiri menyatakan bahwa Pemohon Kasasi sudah diberhentikan sebagai petugas pemungut tanggal 10 Juni 2013...", sehingga terhadap Pemohon Kasasi yang di dalam fakta persidangan dinyatakan telah tidak lagi dinyatakan sebagai petugas Pengutip Pasar oleh saksi korban tidak lagi dapat dituntut melakukan tindak pidana yang didakwakan. Maka seluruh proses persidangan bagi Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (6) jo. Pasal 187 jo. Pasal 188 KUHP. Putusan Judex Facti dibuat hanya mempertimbangkan berdasarkan petunjuk dari alat bukti surat yang tidak sah dan penuh dengan kepentingan sepihak dari saksi korban maupun saksi-saksi yang bersekongkol dengan saksi korban dalam menguasai Pasar Serikat B Lasi secara sepihak ;

Dalam konstataasi Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih begitu saja oleh Judex Facti Tingkat Banding, dalam pertimbangannya pada hal. 23 paragraf ke-4 di mana "...pada akhir tahun 2012 Terdakwa tidak ada menyetor uang retribusi Pasar Lasi selama 3 bulan yakni bulan September s/d November yang diketahui saksi Hawazir St. Rajo Lelo dari catatan laporan uang hasil retribusi Pasar Lasi yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Ketua Persatuan Warga Pasar Lasi ?, adalah pertimbangan yang keliru. Sehingga kesimpulan mengenai jumlah uang setoran retribusi pasar yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Judex Facti Tingkat Pertama tidaklah benar menurut dianggap sebagai uang Persatuan Warga Pasar Lasi. Uang tersebut diperoleh di Pasar Lasi sebagai pungutan liar yang dilakukan oleh persekongkolan saksi korban, saksi Yardi Malin Panduko dan saksi Afrizal B. St. Mantari dengan memperlak Pemohon Kasasi sebagai pemungut sewa pasar ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih begitu saja oleh Judex Facti Tingkat Banding telah mengabaikan tentang kedudukan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar tanda bukti setoran oleh Andra Yuskal (Pemohon Kasasi) kepada Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013 yang dijadikan sebagai salah satu dasar Pemohon Kasasi telah melakukan penggelapan. Di mana terdapat kekeliruan yang secara hukum akan mempunyai akibat yang berbeda atas terpenuhi atau tidaknya suatu unsur-unsur tindak pidana ;

Fakta-fakta yuridis mengenai 6 (enam) lembar tanda bukti setoran oleh Pemohon Kasasi kepada Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013, pada kenyataannya bukanlah alat bukti yang sah (Vide Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHP). Karena 6 (enam) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya merupakan rekapitulasi keuangan, yang apabila dicermati dengan seksama tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena :

1. 6 (enam) lembar tanda bukti setoran oleh Pemohon Kasasi kepada Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013 bukanlah bukti surat yang sah, oleh karena secara fisik merupakan potongan lembaran buku catatan keadaan keuangan yang dibuat oleh Saksi Afrizal B. St. Mantari yang tidak hanya memuat uang masuk dari Pemohon Kasasi, namun juga uang keluar. Hal mana saksi Afrizal B. St. Mantari menerangkan bahwa ia mencatat pembukuan berdasarkan setoran yang diberikan Pemohon Kasasi yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, sedangkan setoran uang retribusi oleh Pemohon Kasasi melalui saksi Yardi Malin Panduko dicatat oleh saksi diberikan kode CK. Saksi tidak pernah memegang uang karena saksi Yardi lah menyimpannya ;
2. Sebagai sebuah buku rekapitulasi keuangan masuk dan keluar, 6 (enam) lembar potongan buku seharusnya dihadirkan secara utuh bukan per lembar dalam keadaan dipotong atau dipisahkan dari buku catatan pembukuan setoran tersebut, sehingga menjadi bukti tidak sesuai dengan selera yang menginginkannya sebagai alat bukti saja. Di samping dalam catatan pembukuan yang dimulai pada tanggal 16 juli 2009 tersebut, terdapat beberapa kejanggalan yang patut diragukan kebenarannya. Karena pada awal pencatatan jumlah uang yang disetorkan ditulis dengan pulpen bertinta hitam kemudian pada bagian pencatatan tanggalnya ditulis dengan pulpen bertinta warna biru. Pencatatan tersebut di luar yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi tidak dihadapan Pemohon Kasasi dan juga tidak pernah diberikan tanda terimanya kepada Pemohon Kasasi sebagaimana diterangkan oleh saksi Yardi Malin Panduko, saksi Afrizal B. St. Mantari dan Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa saksi Afrizal B. St. Matari menerangkan pencatatan setoran retribusi Pasar Lasi dialah yang membuatnya, dan setoran yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Kasasi karena setoran retribusi diberikan Pemohon Kasasi kepada saksi Yardi Malin Panduko lalu diberi tanda CK. Sedangkan setoran retribusi yang dipungut oleh saksi Yardi Malin Panduko diberi tanda ML oleh Saksi Afrizal B. St. Mantari sebagaimana dibenarkan oleh saksi Yardi Malin Panduko, saksi Afrizal B. St. Mantari,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hawazir St. Rajo Rajo Lelo dan saksi Yardi Malin Panduko menerangkan bahwa awalnya saksi Yardi Malin Panduko yang memungut retribusi pasar selama 4 kali dan setoran tersebut adalah Rp 400.000,00 per minggu. Sementara pada 6 lembar catatan setoran oleh Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013 tersebut ditemukan fakta pada tanggal 04 dan 08 Januari 2012 setoran diberi tanda oleh saksi Afrizal B. St. Mantari dengan kode ML, maksudnya setoran dari saksi Yardi Malin Panduko. Namun pada saat saksi Masril Khatib Bandaro diperiksa yaitu tanggal 18 November 2013, saksi Hawazir St. Rajo Lelo dan saksi Yardi Malin Panduko setelah dikonfrontir Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama terkait keterangan saksi Afrizal B. St. Mantari yang pada pokoknya menerangkan "Saksi hanya mencatat setoran retribusi Pasar Lasi dari Terdakwa dan setoran Terdakwa melalui saksi Yardi Malin Panduko, dimana saksi Hawazir St. Rajo Lelo menerangkan saksi tidak pernah menyetor uang ke Afrizal Sutan Mantari selaku Ketua Persatuan Warga Pasar Lasi; saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan uang hasil pungutan retribusi Pasar Lasi dan setoran yang diterima saksi per pekan yang saksi gunakan untuk memperbaiki pasar; dan saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan kekurangan uang setoran dari Terdakwa". Sementara saksi Yardi Malin Panduko menerangkan bahwa "...hasil pungutan tidak disetorkan kepada saksi Afrizal St. Mantari selaku Ketua Persatuan Warga Pasar Lasi, akan tetapi uang itu digunakan untuk perbaikan Pasar Lasi; dan perbaikan pasar dilakukan sehari sesudah hari Pasar..." ;

Dengan demikian, penilaian Judex Facti yang tidak mempertimbangkan bahwa catatan pembukuan Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi yang dibuat oleh saksi Afrizal B. St. Mantari tersebut yang tidak diberikan secara utuh, dimana catatan pembukuan a quo bisa saja diperbarui atau dirubah sedemikian rupa pada lembaran buku yang masih belum terisi adalah cacat hukum bila dianggap sebagai bukti yang sah. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 187 Huruf d KUHP. Oleh karena hanya merupakan catatan pribadi yang tidak serta merta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum pembuktian ;

Penilaian Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding jelas merupakan kekeliruan yang tidak memperhatikan sungguh-sungguh apakah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Di mana, apakah ada persesuaian keterangan antara saksi-saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti, maupun alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu (Vide Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;

Putusan Judex Facti tidaklah mempertimbangkan dengan seksama terhadap keterangan saksi-saksi yang secara hukum tidak berhak memungut retribusi pasar di Pasar Serikat B Lasi, sehingga ketika saksi-saksi dalam memberikan keterangan yang seharusnya dipertimbangkan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Judex Facti mengenai : "alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan d. cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu" telah diabaikan saja oleh Judex Facti. Dengan demikian, putusan a quo oleh Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian yang benar. Putusan mana telah tidak memperhatikan hubungan keterangan saksi Hawazir St. Rajo Lelo dan saksi Yardi Malin Panduko memperlihatkan adanya persekongkolan kedua saksi dalam menguasai Pasar Lasi termasuk uang yang dipungut tanpa ada laporan yang utuh kepada saksi Afrizal B. St Mantari. Posisi saksi Yardi Malin Panduko sebagai Komisi Pasar tidaklah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih begitu saja oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam menilai alasan saksi memberikan keterangan yang benar dan masuk akal, termasuk menghubungkan dengan persesuaian keterangan saksi-saksi yang menerangkan "Terdakwa telah dipecat sebagai pemungut pasar pada tanggal 10 Juni 2013" serta persesuaian dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi sebelum menemukan petunjuk tentang ada atau tidaknya penggelapan uang setoran retribusi Pasar Lasi sehingga kekeliruan Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih begitu saja oleh Judex Facti Tingkat Banding semakin terlihat jelas. Karena tetap menghitung setoran bulan Juni sebagai setoran yang digelapkan oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa telah dipecat dan telah diangkat sebagai Kepala Pasar yang sah (Vide Bukti T.VI) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara cukup dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti tersebut di atas secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 569 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANDRA YUSKAL Pgl. CUKAL tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB
SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001